



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN

agung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 42/PDT/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Permodalan Nasional Madani, (PNM) Pusat Jakarta Cq.

Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Cabang Palu, berkedudukan di jalan Kakatua No. 40, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ Terbanding semula Tergugat III ;**

M E L A W A N :

1. **GRACE VISCA SANDAGANG**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman No. 60, Kelurahan Besusu, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ Terbanding semula Penggugat I;**

2. **GABRIELLA ANASTASIA SALIM** bertempat tinggal di jalan S. Parman No. 60, Kelurahan Besusu, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ Terbanding semula Penggugat II;**

Dalam hal ini memebrikan kuasa kepada :

1. **MUSLIM MAMULAI, S.H., M.H.**
2. **EKI RASYID, S.H.**
3. **SUTANTO SAGANTA, S.H.**
4. **DYNAR SUSANTY, S.H.**
5. **HARTONO. S.H., M.H.**
6. **SOEHARDI ABIDIN, S.H.**

Kesemuanya advokat/pengacara pada kantor Pengacara "MUSLIM MAMULAI, S.H., M.H. dan Rekan", beralamat di Jl. R.A. Kartini. No. 08, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Juni 2016 di bawah register Nomor: 156/SK/2016/PN.Palu, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ Terbanding semula Para Penggugat ;**

Dan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 42/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AGUSTINA HANA HONDRO, S.Sos. alias Tina**, bertempat tinggal di jalan Sukarno Hatta BTN Polda D1 No.1, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu**, berkedudukan di jalan R.A. Kartini No. 110, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **Kepala Kantor Kelurahan Layana Indah**, berkedudukan di Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I**;
4. **Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mantikulore Kota Palu**, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 42/PDT/2017/PT PAL tanggal 10 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Pal dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 Juni 2016 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 Juni 2016 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa (Almarhum) dr. Engelbert A.I. Salim, meninggal dunia pada tanggal 29 Januari di Makassar. Semasa hidupnya menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Grace Visca Sandagang (Penggugat I) pada tanggal 13 Mei 1992. Dalam perkawinan tersebut, keduanya mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Gabriela Anastasia Salim Alias Geby (Penggugat II);
2. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II, adalah istri dan anak yang sah dari (Alm). dr. Engelbert A.I. Salim, maka dengan demikian Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak mewarisi seluruh harta peninggalan dari (Alm). dr. Engelbert A.I. Salim;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 42/PDT/2017/PT PAL



3. Bahwa (Alm) dr. Engelbert A.I Salim, meninggalkan harta warisan salah satunya yaitu Sebidang Tanah Hak Milik SHM No.959/Kel. Layana Indah tgl. 19 Januari 2011, dengan bangunan rumah diatasnya yang terletak dan diketahui umum di Jalan Sukarno Hatta BTN Polda Blok B1 No.1 Layana Indah Kel. Layana Indah Kec. Mantikulore Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan
- Timur : Berbatasan dengan Jalan
- Selatan : Berbatasan dengan rumah bapak Mulia Darma
- Barat : Berbatasan dengan rumah bapak Husodo, Bapak Ketut dan Bapak Altris Bauty.

Sekarang ini menjadi objek sengketa (tanah sengketa);

4. Bahwa setelah Almarhum dr. ENGELBERT A.I SALIM meninggal dunia, tanpa sepengetahuan dan tanpa seisin Para Penggugat, ternyata Tergugat Satu I (Agustina Hana Hondro, S. Sos Alias Tina Alias Hana), megalihkan / membalik nama objek sengketa menjadi atas nama Tergugat I, dengan cara melakukan pemalsuan berupa memasukan keterangan palsu kedalam surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan dikuatkan oleh Turut Tergugat II, seolah olah Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari Alm. Dr. Engelbert A.I. salim, sehingga atas dasar surat keterangan ahli waris yang palsu tersebut, Tergugat II karena ketidak hati – hatian, dan tidak cermat telah membalik nama objek sengketa menjadi atas nama Tergugat I. Dengan demikian balik nama atas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Bahwa berbekal objek sengketa (SHM No. 959/Kel. Layana Indah tgl. 19 Januari 2011), yang telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I Aquo, lalu Tergugat I membuat perjanjian kredit dengan hak tanggungan dengan Tergugat III, dimana secara tidak cermat dan tidak hati–hati Tergugat III telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah),- sebagai pinjaman kepada Tergugat I, sebaliknya Tergugat I menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat III sebagai jaminan pelunasan hutang aquo, padahal objek sengketa bukan milik Tergugat I. Dengan demikian, perjanjian kredit dengan hak tanggungan antara Tergugat I dengan Tergugat III dan objek sengketa sebagai jaminan, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mengetahui perbuatan Tergugat I tersebut, maka Para Penggugat lalu melaporkan Tergugat I kepada pihak Kepolisian RI, dan selanjutnya telah terjadi proses penuntutan hukum secara pidana terhadap Tergugat I, yang kemudian Tergugat I telah dinyatakan bersalah dan menjalani pidana berdasar putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 359/Pid.B/2015/PN.Pal tanggal 11 Desember 2015. Putusan Aquo, telah berkekuatan tetap dan pasti;
7. Bahwa berdasar putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 359/Pid.B/2015/PN.Pal --Aquo--, maka perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*On rechtmatige Daad*), dengan segala konsekuensi hukumnya, demikian pula perbuatan Tergugat II dan Tergugat III, yang tidak cermat dan tidak hati-hati telah membalik nama dan menjadikan hak tanggungan atas objek sengketa, juga adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah berbuat melawan hukum maka Para Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan objek sengketa pada Para Penggugat sebagai harta peninggalan (harta warisan) alm. Dr. Engelbert A.I. Salim, yang belum terbagi waris diantara Para Penggugat, yakni Tergugat III harus melepaskan objek sengketa (SHM No. 959/Kel. Layana Indah tgl. 19 Januari 2011) sebagai hak tanggungan dari perikatan kredit antara Tergugat I dan Tergugat III, dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat. Adapun Tergugat II, harus membalik nama kembali objek sengketa (SHM No.959/Kel. Layana Indah tgl. 19 Januari 2011), menjadi atas nama Para Penggugat;
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini terpenuhi maka wajar apabila Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/perhari setiap keterlambatan atas pelaksanaan putusan dari Pengadilan secara tanggung renteng;
10. Bahwa untuk menjamin objek sengketa, tidak beralih kepada pihak lain, maka mohon kiranya diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Objek Sengketa yang letak batasnya sebagaimana telah disebutkan dalam gugatan;
11. Bahwa Gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka Para Penggugat Mohon agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit foerbar baar bij foraad*) meskipun ada Banding, Verzet, maupun Kasasi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 42/PDT/2017/PT PAL



12. Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut, maka mohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Palu berkenan memanggil Para Pihak didepan persidangan dan memberikan putusan sebagai hukum;

I. DALAM PROVISI:

Bahwa untuk mencegah kerugian Para Penggugat yang lebih besar apabila kredit dari Tergugat I telah macet maka terhadap tindakan dari Tergugat III, yang akan melaksanakan proses lelang mohon di hentikan sampai dengan Gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. PRIMER :

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Para Penggugat adalah Ahliwaris yang sah dari (Alm) dr. Engelbert A.I. Salim;
3. Menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah harta peninggalan (harta warisan) dari Alm. dr. Engelbert A.I. Salim, yang belum terbagi waris diantara Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa yaitu Sebidang Tanah Hak Milik, SHM No.959/Kel. Layana Indah tgl. 19 Januari 2011, dan bangunan rumah diatasnya, terletak dan diketahui umum di Jalan Sukarno Hatta BTN Polda Blok B1 No.1 Layana Indah Kel. Layana Indah Kec. Mantikulore Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan Jalan.
 - Timur : Berbatasan dengan Jalan.
 - Selatan : Berbatasan dengan rumah bapak Mulia Darma.
 - Barat : Berbatasan dengan rumah bapak Husodo, Bapak Ketut dan Bapak Altris Bauty;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perjanjian kredit dengan hak tanggungan atas objek sengeketa antara Tergugat I dengan Tergugat III.;
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat balik nama atas objek sengketa dari atas nama dr. Engelbert A I Salim menjadi atas nama terdakwa yang dilakukan oleh Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/perhari setiap keterlambatan atas pelaksanaan putusan dari Pengadilan secara tanggung renteng;
8. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga;
9. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa pada Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat II, untuk membalik nama objek sengketa menjadi atas nama Para Penggugat;
11. Menghukum Tergugat III, untuk melepaskan objek sengketa dari hak tanggungan atas perikatan kredit antara Tergugat I dengan Tergugat III, dan menyerahkan objek sengketa pada Para Penggugat;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit foerbar baar bij foraad*) meskipun ada Banding, Verzet, maupun Kasasi;
13. Menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan;
14. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini ;

Subsidaire :

Mohon putusan seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 22 Desember 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat 3 untuk menghentikan proses lelang atas obyek sengketa dalam perkara aquo yang dijadikan jaminan kredit oleh Tergugat 1 sampai putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

B. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 3 untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan sebidang tanah sebidang tanah Hak Milik SHM No.959/Kel. Layana Indah seluas 599 m², yang terletak di Jalan Sukarno Hatta, BTN Polda, Blok B1 No. 1, Layana Indah, Kel. Layana Indah, Kec. Mantikulore, Kota Palu adalah harta peninggalan dr. Engelbert A.L. Salim yang belum dibagi waris kepada ahli seluruh warisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat 1, Penggugat 2, dan Tergugat 1 adalah ahli waris yang sah dari Engelbert A.L. Salim;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah membalik namakan SHM No.959/Kel. Layana Indah dari Engelbert A.L. Salim menjadi milik Tergugat 1 adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah membalik namakan SHM No.959/Kel. Layana Indah dari Engelbert A.L. Salim menjadi milik Tergugat 1 adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
5. Menghukum kepada Tergugat 1 dan Tergugat 3 untuk mengembalikan sebidang tanah dan SHM No.959/Kel. Layana Indah seluas 599 m² terletak di Jalan Sukarno Hatta, BTN Polda, Blok B1 No. 1, Layana Indah, Kel. Layana Indah, Kec. Mantikulore, Kota Palu yang dikuasainya kepada ahli waris dari Engelbert A.L. Salim;
6. Menghukum kepada Penggugat 1, Penggugat 2, dan Tergugat 1 sebagai ahli waris yang sah dari Engelbert A.L. Salim untuk membagi harta peninggalan Engelbert A.L. Salim berupa sebidang tanah dengan SHM No.959/Kel. Layana Indah seluas 599 m², yang terletak di Jalan Sukarno Hatta, BTN Polda, Blok B1 No. 1, Layana Indah, Kel. Layana Indah, Kec. Mantikulore, Kota Palu secara adil;
7. Menghukum kepada Tergugat 1 untuk mengganti agunan jaminan perjanjian kredit kepada Tergugat 3 dengan harta milik Tergugat 1 lainnya;
8. Menghukum kepada Tergugat 3 untuk mencoret sebidang tanah dan SHM No.959/Kel. Layana Indah seluas 599 m² terletak di Jalan Sukarno Hatta, BTN Polda, Blok B1 No. 1, Layana Indah, Kel. Layana Indah, Kec. Mantikulore, Kota Palu sebagai agunan jaminan kredit Tergugat 1 kepada Tergugat 3 dalam Perjanjian Kreditnya dan mengganti dengan harta milik Tergugat 1 lainnya;
9. Menghukum kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk tunduk dan taat dengan isi putusan aquo;
10. Menghukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.281.000,- (*tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 42/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 22 Desember 2016 kepada : Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 10 Maret 2017 ;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Pal. tanggal 3 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 22 Desember 2016, permohonan banding mana telah pula diberitahukan masing-masing kepada :

1. Kuasa Pembanding/Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 Pebruari 2017;
2. Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 Maret 2017;
3. Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2017;
4. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 Maret 2017;
5. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2017;

Membaca pula, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Pal. tanggal 5 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding/Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 22 Desember 2016, permohonan banding mana telah pula diberitahukan masing-masing kepada :

1. Pembanding/Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 13 Pebruari 2017;
2. Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 Maret 2017 ;
3. Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2017 ;
4. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 Maret 2017;
5. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2017;

Membaca memori banding tertanggal 22 Maret 2017 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Terbanding semula Para Penggugat yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Palu tanggal 23 Maret 2017, memori banding mana telah diserahkan masing-masing kepada :

1. Pembanding/Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 24 Maret 2017;
2. Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Maret 2017 ;
3. Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2017 ;
4. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 30 Maret 2017;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 42/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2017;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding/Terbanding semula Tergugat III tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada :

1. Pembanding/Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 Februari 2017;
 2. Pembanding/Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 13 Februari 2017;
 3. Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 Maret 2017;
 4. Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2017;
 5. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 Maret 2017;
 6. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2017;
- dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat III dan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 22 Desember 2016 memori banding maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ternyata dalam gugatannya mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat akan tetapi juga menuntut pewarisan dan membatalkan perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat III (PT. Permodalan Nasional Madani) dan juga perbuatan Tergugat II untuk membalik nama obyek sengketa menjadi atas nama para Penggugat hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga menimbulkan kerancuan yang menjadikan gugatan kabur / tidak jelas ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 42/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan Provisi dari Para Penggugat dan Eksepsi dari Tergugat I dan III dengan sendirinya juga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 22 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang oleh karena gugatan dari Pembanding / Terbanding semula Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima maka Pembanding / Terbanding semula Para Penggugat tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rbg dan Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat III dan Pembanding/Terbanding semula Para Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 22 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **3 Agustus 2017** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum** dan **SARTONO, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **18 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **I KETUT SUMARTA, SH.,MH** Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum

Ttd.

SARTONO, SH.,MH

KETUA MAJELIS

Ttd.

M. CH. SJAMTRI ENDI, SH

PANITERA

Ttd.

I KETUT SUMARTA, SH.,MH

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 19581231 198503 1 047